

BAB III

AKIBAT HUKUM PENGABAIAN NAFKAH TERHADAP ISTRI MENURUTHUKUM ISLAM

A. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Islam

Perkawinan merupakan suatu cara yang di syari'atkan Allah S.W.T sebagai jalan bagi Manusia untuk berkembangbiak dan untuk kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam rangka merealisasi tujuan perkawinan. Jika akad nikah telah sah maka akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak dan kewajiban dalam kapasitasnya sebagai suami-isteri.

Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula siistri mempunyai beberapa kewajiban.

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna lah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud

sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah.

Adanya hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi. Contoh dalam Al-Qur'an, umpamanya pada surat al-Baqarah (2) ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai kelebihan diatas mereka.”¹

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut diatas.

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian:

- 1) Kewajiban yang bersifat kebendaan yang disebut mahar dan nafaqah (nafkah).
- 2) Kewajiban yang tidak bersifat materi.

¹ Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya Juz 1-Juz 30*, (Jakarta: Duta Surya, 2012), hal 45

Yang pertama kewajiban memberikan mahar. Mahar secara *etimologi* artinya *maskawin*. Secara terminologi, mahar ialah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dan sebagainya).

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita, dengan memberi hak kepadanya, di antaranya hak untuk menerima mahar (*maskawin*). Mahar hanya diberikan calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri.

Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa ayat 4 :

مِنْهُ شَيْءٌ عَنِ لَكُمْ طِبْنَ فَإِنْ خِلَّةً صَدُقْتِهِنَّ النَّسَاءَ وَءَاتُوا
مَرِيئًا هَنِيئًا فَكُلُوهُ نَفْسًا

“Dan berikanlah *maskawin* (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari *maskawin* itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”²

²Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya...*, hlm. 100

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.

أَمَّا فِي إِصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ فَهِيَ إِخْرَاجُ الشَّخْصِ مُؤَنَّةً مَنْ تَجَبَّ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ مِنْ خُبْزٍ
وَأَدَمٍ وَكِسْوَةٍ وَمَسْكِنٍ وَمَا يَتَّبِعُ ذَلِكَ مِنْ ثَمَنِ مَاءٍ وَدَهْنٍ وَمِصْبَاحٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ

“Nafkah menurut istilah ahli fiqh yaitu pengeluaran seseorang atas sesuatu sebagai ongkos terhadap orang yang wajib dinafkahnya terdiri dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan hidup sehari-hari seperti harga air, minyak, lampu dan sebagainya.”³

Didalam Hukum Islam kewajiban suami memberikan nafkah tersebut telah diatur dalam Surat Al-Baqarah ayat 233:

بِالْمَعْرُوفِ وَكِسْوَتِهِنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ، الْمَوْلُودِ وَعَلَى

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”⁴

عَنْ جَابِرِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ
بَطْوَلَهُ قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ وَ لَهَوْنَ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رَأَوْهُ
مُسْلِمٌ)

“Dari Jabir, ra. Dari Nabi Saw. Dalam hadis tentang hajiselengkapnya, beliau bersabda dalam peringatannya tentangwanita, mereka berhak mendapatkan dari kamu sekalian,makanannya, dan pakaiannya dengan cara yang baik. (H.R.Muslim)”⁵.

³Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah,1969), hlm. 485.

⁴ Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya...*,hal 47

⁵Al-San'any, *Subul al-Salam*, Juz.3, (Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al- Halabi, 1950), hlm. 221

حَقُّ أَمْرًا عَلَى الرَّوْحِ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا أَطْعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا
يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا يَجْبَحُ وَلَا يَحْجُرُ إِلَّا فِي لُبَيْتٍ

“Hak isteri kepada suami adalah memberi makan kepada isterinya apabila ia makan, memberi pakaian kepadanya jika dia berpakaian, tidak memukul pada muka dan tidak berbuat jelek serta tidak memisahkan diri kecuali dari tempat tidur”.⁶

Sedangkan Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi antara lain:

Menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 19:

شَيْئًا تَكْرَهُوا أَنْ فَعَسَىٰ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِنْ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ
كَثِيرًا خَيْرًا فِيهِ اللَّهُ وَتَجَعَلَ

“Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”⁷

Yang dimaksud dengan pergaulan di sini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan makruf yang mengandung arti secara baik, sedangkan bentuk yang makruf itu tidak dijelaskan Allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut

⁶ Abu dawud, *Sunan Abi Dawud*, Jilid 1 ,(Mesir: Isa Al-Babi Al- Halabi WA Auladih, 1952), cet ke 1 hlm. 494.

⁷ Departemen Agama RI, *Alqur’an Dan Terjemahnya...*, hlm 105

pandangan adat dan lingkungan setempat. Apa yang dipaham juga dari ayat ini adalah suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan istri. Memperlakukan dan menjaga isteri dengan baik Suami wajib menghormati, bergaul dan memperlakukan isterinya dengan baik dan juga bersabar dalam menghadapinya.

Seorang suami tidak boleh memarahi isteri sekalipun sang isteri memiliki kekurangan-kekurangan, namun suami tidak boleh mengungkit-ungkitapa yang menjadi kelemahan isterinya karena dibalik kekurangankekuranganyang ada pada isterinya terdapat kelebihan-kelebihan yangdipunyai oleh isterinya. Di samping itu totalitas waktu isterinya tercurahkanoleh ketaatannya kepada suami.

Isteri wajib mentaati suami selama dalam hal-hal yang tidak maksiat. Istri menjaga dirinya sendiri dan juga harta suaminya, menjauhi diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkansuaminya, tidak cemberut dihadapan dan tidak menunjukkan keadaantidak disenangi oleh suaminya.⁸ Hal ini berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”. (An-Nisa-34)⁹

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid 3, (Bairut-Libanon: Darul Fath, 2004) hlm.134

⁹Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya...*, hal 108

Yang dimaksud taat dalam ayat ini ialah patuh kepada Allah SWT dan kepada suaminya. Perkataan “taat” biasanya hanya digunakan oleh Allah. Tetapi dalam ayat ini digunakan untuk suami juga, hal ini menggambarkan bagaimana sikap isteri yang baik terhadap suaminya. Allah menerangkan isteri harus berlaku demikian karena suami itu telah memelihara isterinya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan suami-isteri.

Yang dimaksud menjaga dirinya di belakang suaminya adalah menjaga dirinya di waktu suaminya tidak ada, tanpa berbuat khianat kepadanya baik mengenai diri atau harta bendanya. Seorang isteri harus mentaati serta berbakti dan mengikuti segala yang diminta dan dikehendaki suaminya asalkan tidak merupakan suatu hal yang berupa kemaksiatan.¹⁰

Suami-isteri sama-sama mempunyai hak untuk menggauli sebagai pasangan suami-isteri dan memperoleh kesempatan saling menikmati atas dasar saling memerlukan.¹¹

Allah Swt telah berfirman:

هُنَّبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُهُنَّ

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka”. (Q.S. Al- Baqrah: 187)¹²

Sebagai salah satu dampak dari perkawinan yang sah bila salah seorang meninggal dunia, suami sebagai pemimpin yang

¹⁰Al-Alamah Almarhum Al-Syaikh Muhamad Jamaludin Al-Dimasyiqi, *Mau'idhah Al-Mu'minin* Jilid.1, (Indonesia: Dar Ihya' Al-kutub Al-Araby, t.th), hlm.117

¹¹Al-Tirmidzi, *Sunan Al-tirmidzi*, Jilid 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), hlm.315.

¹²Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya...*, hlm36

bertanggungjawab dan mencukupi nafkah serta keperluan hidup isterinya maka bila istrinya mati dengan meninggalkan harta pusaka, sang suami berhak mendapatkan harta warisan. Demikian pula isteri sebagai kawan hidup yang sama-sama merasakan suka-duka hidup berumah tangga dan berkorban membantu suaminya, maka adil kiranya bila isteri diberi bagian yang pasti dari harta peninggalan suaminya.¹³

B. Nafkah Terhadap Istri Dalam Hukum Islam

Dalam suatu perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Hak dan kewajiban tersebut salah satunya adalah masalah nafkah dari suami. Bahkan kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan kekerabatan.¹⁴

هِيَ كَفِيَّةٌ مِنْ يَمِينِهِ مِنَ الطَّعَامِ وَالْكَسْوَةِ وَالسَّكَنِ وَالطَّعَامِ يَشْمَلُ الْخُبْزَ وَالْأَدَمَ
وَالشَّرَابَ وَالْكَسْوَةَ: السَّكِنَةُ وَالْغَطَاءُ وَالسَّكِنَةُ تَشْمَلُ الْبَيْتَ وَمَتَاعَهُ وَمُرَافَقَهُ
مِنْ ثَمَنِ الْمَاءِ وَدَهْنِ الْمِصْبَاحِ وَالْآلَةَ التَّنْظِيفُ وَالْخَوْمَةَ وَنَحْوَهَا بِحَسَبِ الْعُرْفِ

“Nafkah ialah cara mencukupinya seseorang terhadap biayanya yang berupa makanan, pakaian, tempat tinggal. Makanan meliputi roti, sayur mayur, dan minuman. Pakaian berupa penutup aurat dan penutup lainnya, dan tempat tinggal meliputi rumah perhiasan rumah, dan sesuatu

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz II, (Beirut Libanon: DaarAl-Fath, 1996), hlm.48.

¹⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "Fiqih Lima Mazhab", (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 400.

yang menjadi pemenuhan rumah yang berupa harga air, minyak lampu, alat-alat pembersih rumah, juru kebun dan sebagainya dengan memperhitungkan kewajaran”.¹⁵

Nafkah merupakan imbalan dari “*Ihtibas-nya*” seorang istri.

Bila istri melakukan *ihtibas* secara penuh berhak dan berkewajiban dan memperoleh nafkah dari suami.

Ihtibas ialah penyerahan seorang istri kepada suami atau pelaksanaan kewajiban rumah tangga sebagai seorang istri. Kalau istri sudah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu, dia berhak menuntut dan memperoleh nafkah.¹⁶

Kelelakian seorang pria yang paling menonjol adalah masalah pekerjaan, sebab bekerja merupakan alat pencarian nafkah, dan nafkah salah satu bentuk realisasi ibadah dalam rumah tangga.¹⁷

Allah membebankan segi ini kepada pria (suami). Seperti dalam firman Allah Ta’ala :

إِلَّا نَفْسٌ تَكْفُلُ لَا بِالْعُرُوفِ وَكَسَوْتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ وَالْمَوْلُودِ وَعَلَى
وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.” (Qs. 2 Al Baqarah: 233).¹⁸

¹⁵Wahbah az-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Juz III, (Beirut Libanon: Daar al-Fikr, t.th), hlm. 765.

¹⁶Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Sinar Terang, 2006) hlm. 70

¹⁷*Ibid.*, hlm. 69

¹⁸Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya...*, hlm. 47

Selain itu juga terdapat hadits yang mengatur tentang kewajiban pemberian nafkah suami kepada istri:

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تُضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحَ) الْحَدِيثُ وَتَقَدَّمَ فِي عَشْرَةِ النِّسَاءِ.

“Hakim putra Muawiyah al-Qusyairy, dari ayahnya, berkata: Aku bertanya: Wahai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang di antara kami? Beliau menjawab: "Engkau memberinya makan jika engkau makan dan engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian." Hadits yang telah tercantum dalam Bab bergaul dengan istri.”¹⁹

Ada peringatan untuk membuat rumah buat sang istri. Bila ada kemampuan ke sana, semua orang akan berpikiran begitu. Jauh sebelumnya Allah berfirman dalam surat at-Thalaq ayat 6:

عَلِمْنَ لِيُضَيِّقُوا تُضَارُّوهُنَّ وَلَا يُجِدْنَ مِّنْ سَكَنتُمْ حَيْثُ مِّنْ أَسْكُنُوهُنَّ
أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”.²⁰

Terjadinya perbedaan pendapat ulama dalam hal kapankah seorang istri berhak atas nafkah dari suaminya dikarenakan ayat dan hadis tidak menjelaskan secara khusus syarat-syarat wajib nafkah istri. Oleh karena itu tidak ada ketentuan secara khusus dari

¹⁹Alhafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (trjmh Moh. Machfudin Aladip), (Semarang: PT Toha Putra Semarang, t.th), hlm 582

²⁰Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya...*, hlm. 817

nabi SAW mengenai hal tersebut sehingga di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan syarat-syarat wajibnya seseorang istri mendapatkan nafkah.²¹

Dalam hal ini para Ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat, kewajiban nafkah belum jatuh kepada suami hanya dengan akad nikah. Kewajiban itu mulai berawal ketika sang isteri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau ketika sang suami telah mencampurinya, atau ketika sang suami menolak membawa isterinya ke rumahnya, padahal sang isteri telah meminta hal itu darinya.

Sedangkan ulama Hanafiah berpendapat, kewajiban memberi nafkah ini bermula setelah berlangsungnya akad nikah yang sah, meskipun sang isteri belum berpindah ke rumah suaminya. Pendapat mereka ini dilandaskan bahwa kewajiban nafkah istri merupakan bentuk konsekuensi dari akad yang sah, karena dengan adanya akad yang sah maka istri sudah dianggap menjadi tawanan bagi suaminya. Dan apabila isteri menolak berpindah ke rumah suaminya tanpa ada udzur syar'i setelah suaminya memintanya, maka ia tidak berhak mendapat nafkah dikarenakan isteri telah berbuat durhaka (nusyuz) kepada suaminya dengan menolak permintaan suaminya tersebut.

²¹Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 10 (Suriah : Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), hlm. 73-74.

Adapun seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²²

- a. Dalam ikatan perkawinan yang sah
- b. Menyerahkan dirinya kepada suaminya
- c. Suaminya dapat menikmati dirinya. Keduanya saling dapat menikmati
- d. Tidak menolak apabila diajak untuk pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya (kecuali apabila suaminya itu bermaksud untuk merugikan istri dengan membawa pindah atau membahayakan keselamatan diri dan hartanya).

Menurut jumbuh ulama, suami wajib memberikan nafkah istrinya apabila:²³

- a. Istri menyerahkan diri kepada suaminya sekalipun belum melakukan senggama
- b. Istri tersebut orang yang telah dewasa dalam arti telah layak melakukan hubungan senggama
- c. Perkawinan suami istri itu telah memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan
- d. Tidak hilang hak suami untuk menahan istri disebabkan kesibukan istri yang dibolehkan agama

Maliki membedakan syarat wajib nafkah isteri setelah dan belum disenggamai. Syarat nafkah sebelum disenggamai adalah:

hal 80 ²²Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Juz II, (Beirut Libanon: DaarAl-Fath, 1996),

²³Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami...*, hlm 736.

- a. Mempunyai kemungkinan untuk disenggamai. Apabila suami mengajak istrinya melakukan hubungan suami istri namun istri menolak, maka istri tidak layak untuk menerima nafkah.
- b. Istri layak untuk disenggamai. Apabila istri belum layak untuk disenggamai seperti masih kecil, maka ia berhak menerima nafkah,
- c. Suami itu seorang laki-laki yang telah baligh. Jika suami belum baligh sehingga belum mampu melakukan hubungan suami isteri secara sempurna maka ia tidak wajib membayar nafkah.
- d. Salah seorang suami isteri tidak dalam keadaan sakratulmaut ketika diajak senggama.

Para ulama fikih menyimpulkan, nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri meliputi: makanan, minuman berikut lauk-pauknya, pakaian, tempat tinggal, pembantu (jika dibutuhkan), alat-alat untuk membersihkan anggota tubuh, dan perabot rumah tangga. Sedangkan nafkah untuk alat-alat kecantikan bukanlah merupakan kewajiban suami, kecuali sebatas untuk menghilangkan bau badannya. Imam al-Nawawi (631-676 H) dari Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa suami tidaklah berkewajiban memberikan nafkah untuk biaya kecantikan mata,

pewarna kuku, minyak wangi, dan alat-alat kecantikan lainnya yang semuanya dimaksudkan untuk menambah gairah seksual.²⁴

Pandangan al-Nawawi tersebut disetujui pula oleh Ibn Qudāmah (541-620 H) dari Mazhab Ḥanbalī. Menurut dia, alat-alat kecantikan dan hal-hal lain yang dimaksudkan sebagai penambah gairah tidaklah wajib karena pada dasarnya semuanya itu menjadi hak suami (istri harus tampil menggairahkan suami). Akan tetapi, apabila hal itu dimaksudkan sebagai penghilang bau keringat badan, maka itu wajib disediakan oleh suami.²⁵

Demikian juga, suami tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk kebutuhan kesehatan istri, baik untuk membeli obat-obatan maupun untuk biaya berobat ke dokter. Alasan mereka karena hal itu adalah bagian dari upaya untuk menjaga keaslian tubuhnya dan, bahwa istri merupakan *milk al-manfa'ah* (pemilikan untuk pemanfaatan). Istri dalam status pemilikan seperti ini disamakan dengan rumah kontrakan. Alat-alat itu juga disamakan dengan bahan-bahan yang digunakan untuk memperbaiki rumah kontrakan itu (*ka 'imarah al-dār al-musta'jarah*). Semua kebutuhan untuk memperbaiki rumah kontrakan tersebut bukanlah menjadi tanggung jawab penyewa, melainkan kewajiban pemilik rumah.

²⁴Muhammad al-Khaṭīb al-Sharbīnī, *Mughni al-Muḥtaḥ* Jilid III, (Bayrut: Dar al-Fikr, t.th.), , hlm. 431.

²⁵Ibn Qudāmah, *al-Mughni* Juz VII, (Bairut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), hlm. 568.

Dalam hal ini, istri menjadi tanggung jawab ayah, atau keluarganya.²⁶

Wahbah al-Zuhayli pemikir fikih kontemporer dari Suria, tidak menyetujui pandangan di atas. Menurut dia, pendapat para ahli fikih klasik itu lebih didasarkan pada tradisi yang berkembang pada masa mereka yang tidak menganggap obat-obatan dan biaya kesehatan sebagai kebutuhan pokok mereka. Hal ini berbeda dengan tradisi masyarakat sekarang, hal mana pemeliharaan kesehatan telah menjadi kebutuhan pokok, sama seperti makanan dan minuman bahkan justru semakin penting (*amm al-ān faqad aṣḥaḥat al-ḥājah ila al-'ilāj ka al-ḥājah ila al-ṭa'ām wa al-ghadā' bal ahum*).²⁷

Al-Syaukani mengemukakan bahwa pemberian nafkah suami kepada istrinya itu diukur menurut keadaannya (keadaan suami) dan seorang suami wajib memberikan istrinya dari apa yang dia makan dan memberi pakaian dari apa yang ia kenakan. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah dalam surat al-Thalaq ayat 7.²⁸

Menurut Imam Syafi'i, nafkah adalah pemberian yang harus dilakukan seorang suami untuk istrinya dengan ketentuan bila suami termasuk golongan miskin maka ia hanya wajib memberi nafkah satu *mudd*, bila termasuk golongan menengah, maka wajib

²⁶Sharbīnī, *Mughni*.... hlm. 431

²⁷Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII, (Beirut: Daar al-Fikr, t.th), hlm. 794.

²⁸Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukânî, *Nail al-Auṭhar*, juz IV, (Kairo: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 426

memberi nafkah 1,5 *mudd*, sebaliknya bila kondisinya termasuk orang yang mampu maka wajib memberi nafkah 2 *mudd*.²⁹

Ada dua perbedaan pendapat masalah standar pemberian nafkah suami terhadap istri.

Pertama: pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial-ekonomi suami dan istri secara bersama-sama. Jika keduanya kebetulan status sosial ekonominya berbeda maka diambil standar menengah di antara keduanya. Yang jadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan di antara suami dan istri, oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar nafkah.

Kedua: Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara, tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-istri. Dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah.

Perbedaan pendapat ini disebabkan karena ketidakjelasan nafkah, apakah disamakan dengan pemberian makan dalam kafarat atau dengan pemberian pakaian. Karena fuqaha sependapat bahwa

²⁹*Ibid.*, hlm. 95

pemberian pakaian itu tidak ada batasnya, sedang pemberian makanan itu ada batasnya.³⁰

C. Akibat Hukum Pengabaian Nafkah Terhadap Istri Menurut Hukum Islam

Seluruh ulama sepakat bahwa ikatan perkawinan dapat diputuskandengan fasakh, tetapi mereka berbeda pendapat tentang alasan-alasan yangbisa digunakan untuk minta fasakh.Salah satu dasar isteri dapatmengggunakan hak fasakhnya adalah karena suami tidak memberikan nafkahnya.

Dasarnya adalah dengan merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. yang meriwayatkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ لَا يُجَامِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى إِمْرَاتِهِ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ الدَّرَقَطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ.

Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda:“tentang laki-laki yang tidak memperoleh apa yang akan dinafkahkan kepada isterinya, bolehlah keduanya bercerai”.(H.R. al-Daraquthni dan al-Baihaqi).³¹

Suami tidak memberi nafkah kepada isterinya bisa disebabkan karena memang enggan memberikan (tidak bertanggung jawab), atau bisapula karena memang si suami tidak memiliki harta sama sekali ataumiskin. Mayoritas ulama sepakat jika suami tidak memberi nafkah kepadaisterinya karena miskin,

³⁰Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid*, juz II, (Beirut: Dar al- Jiil, 1409 H/1989 M), hlm. 41

³¹Jalaludin al-Suyuthi, *Al-Jami' al-Shaghir*, Jilid I, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, t.th.), hlm.

maka isteri berhak mengajukan ke pengadilan agar pengadilan dapat menetapkan besarnya nafkah yang harus diberikandan menetapkan kebolehan isteri untuk berhutang atas tanggungan suami.

Apabila suami tidak memberikan nafkah karena ia dalam keadaan kesulitan, ulama sepakat tidak boleh memenjarakan suami dalam keadaan sempit yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Ia diberi waktu sampai lapang, dengan alasan ayat Al-Qur'an yang menegaskan bahwa jika seseorang dalam keadaan sulit, maka beri waktu sampai ia lapang.

Menurut madzhab Syafi'i bahwa hak isteri menuntut *fasakh* tidak bisa gugur sekalipun isteri telah mengetahui kemiskinan suaminya sebelum dilaksanakannya perkawinan. Apabila ia (suami) tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya, maka suami dapat menyuruh isteri untuk memilih (*berkhiyar*) antara menetap hidup bersama suami atau bercerai. Jika isteri memilih untuk bercerai, maka isteri itu bercerai dengan bukan talak, karena tidak adalah sesuatu yang dijatuhkan oleh suami. Dan suami tidak menetapkan kepada seseorang untuk menjatuhkannya.³²

Madzhab Syafi'i juga memberi batas toleransi ditangguhkan selama tiga hari agar suami dapat memenuhi nafkahnya. Sedangkan madzhab Maliki memberi batas toleransi

³²Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth), hlm. 98.

selama satu bulan, dan madzhab Hambali memberi batas satu tahun, atau dalam hal ini menyerahkan kepada kewenangan hakim untuk menentukan batas tenggang waktu tersebut.

Apabila suami masih belum sanggup mengusahakan nafkah untuk isterinya sedang isterinya tidak rela, maka hakim dapat memfasakhkan perkawinan mereka atas permintaan isteri atau isteri memfasakhkan sendiri perkawinan itu dengan izin hakim. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa menurut mayoritas ulama apabila suami tidak memberi nafkah kepada isterinya, maka isteri dapat mengajukan gugat cerai. Tidak memberi nafkah di sini baik karena suami enggan memberikan meskipun ia kaya, ataupun karena suami tidak sanggup memenuhi karena miskin.

Penolakan bencana yang menimpa istri itu dikarenakan istri akan merasa tersiksa atas tingkah suami yang tidak memberikan tanggungjawabnya kebutuhan nafkah istri sehari-hari. Baik suami itu kaya ataupun memang suami itu miskin, kalau pihak istri tidak dipenuhinya dimungkinkan mendatangkan derita, sehingga dikhawatirkan si istri itu akan mati kelaparan atau sengsara. Yang terpenting juga adalah istri juga akan sulit melakukan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal ini kalau ditelusuri,

pendapat Imam Malik itu bertujuan untuk melepaskan istri darikerusakan.³³

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ إِذَا لَمْ يَجِدْ
الرَّجُلَ مَا يُنْفِقُ عَلَى إِمْرَأَتِهِ فَارْتَقَ بَيْنَهُمَا

“Hadist Nabi dari Malik menyampaikan bahwasanya said binmusaiyab berkata ketika seorang lelaki tidak menemukan sesuatu yang dapat mencukupi nafkah istri. Keduanya(suami istri) tersebutboleh diceraikan”.³⁴

Melihat hadits tersebut di atas, bahwa seorang suami yang tidak menemukan nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya boleh diceraikan, akan tetapi yang menjadikan perbedaan adalah apakah pernikahannya fasakh atau tidak ketika suami kesulitan dalam mendapatkan nafkah atau memberikan nafkah kepada istri. Dalam kondisi seperti ini menurut Imam Malik adalah diharuskan memilih tetap atau diceraikan, Imam Malik lebih mengedepankan untuk diceraikan, sebab melihat bahaya yang akan terjadi dengan akan membahayakan pihak istri maka bisa diceraikan.³⁵

Jadi menurut Imam Malik istri boleh mengajukan fasakhnya kepadahakim, agar hakim memaksa suami untuk memberikan nafkah danmengusahakannya atau menjatuhkan talak. Hal itu ditetapkan lantaran semata-mata tidak ditemukan

³³Imam Jalaluddin Abdurahman, *Tanwirul Hawalik, Syarhu Muwatta’* Juz III, (Beirut: Maktabah, dar Al-Ihya’, t.th.), hlm. 87.

³⁴Imam Malik bin Anas, *Al-Muwatto’*, (Beirut: Dar Al-Fikri, t.th.), hlm. 377.

³⁵*Ibid.*, hlm 358

pemberian nafkah oleh suaminya yang dapat mengakibatkan istri tertimpa bahaya.³⁶

Pendapat berbeda dikemukakan oleh penganut mazhab Hanafi seperti Ibn Abidin. Menurutnya, tidak terpenuhinya nafkah isteri oleh suami tidak dapat dijadikan alasan untuk memfasakh pernikahan. Jika suami enggan memberi nafkah karena tidak bertanggung jawab padahal mampu, cara mengatasinya adalah pengadilan (hakim) menjual harta suaminya itu lalu dibayarkan kepada isterinya, atau suami dipenjara hingga mau membayarnafkah. Jika karena suami miskin, maka harus diberi kesempatan untuk terus mencari nafkah tanpa ada batasan waktu. Tidak dibenarkan ketidakmampuan suami memberi nafkah dijadikan alasan untuk memfasakh pernikahan.³⁷

Ibn Hazm tidak setuju kalau kemiskinan atau ketidakmampuan suami yang tidak bisa memberikan nafkah itu dijadikan alasan perceraian. Hal itu akan bisa menyebabkan kesengsaraan suami. Ibn Hazm tidak hanya memberikan jalan keluar saja, akan tetapi Ibn Hazm mengungkap fakta sejarah tentang perkawinan di masa shahabat atau Rasulullah SAW dengan menelusuri hadits-hadits yang shohih yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut, sehingga masalah ini merupakan kritik yang

³⁶Abdurrahman Asy-Syarkowi, *Kehidupan Pemikiran dan Perjuangan 5 Imam Madzhab Terkemuka*, (Bandung: Al-Bayan, 1994), Cet. Ke-I, hlm. 81.

³⁷Muhammad Amin al-Syahir ibn 'Abidin, *Rad al-Mukhtar 'Ala al-Dara al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar*, Jilid V, (Beirut Libanon: Daar al-Kitab al-Ilmiah, t.th.), hlm. 306.

sangat sesuai karena ulama' lain berpendapat bahwa kemiskinan dapat dijadikan alasan perceraian.³⁸

Menurut Ibn Hazm tidak diperbolehkannya perceraian dikarenakan suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya itu berdasarkan hadits Nabi SAW sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ
الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ (رَأَوْهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ
سَنَدٌ صَحِيحٌ)

“Dari Ibnu Umar ra dari Nabi SAW beliau bersabda perbuatan halal yang dimurkai Allah adalah thalaq (perceraian).”³⁹

Hal inilah yang menyebabkan penolakannya terhadap perceraian karena sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah SWT diantaranya adalah thalaq. Sehingga untuk mengantisipasi terjadinya perceraian maka beliau menolak suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istri tidak boleh dijadikan alasan perceraian. Karena Islam tidak membebani suatu kewajiban kepada umatnya di luar batas kemampuannya.

Apabila hubungan perkawinan diputuskan akibat pengabaian nafkah terhadap istri tersebut, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban baru bagi suami dan istri. Dalam Hukum Islam apabila suami menceraikan istri, maka suami berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah kepada

³⁸Riwayat Sembilan Imam, *Fiqh Abdurrahman Asy-Syarqawi*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 653.

³⁹Al-Asqalani, *Bulughul...* hlm. 223.

istri. Hal tersebut diatur dalam Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 228 dan 241:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat”. (Al-Baqarah 228)⁴⁰

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Al-Baqarah 241)⁴¹

Menurut ulama Zhahiriyah kewajiban nafkah yang tidak dibayarkan suami dalam masa tertentu karena ketidakmampuannya, tidak menjadi hutang suami. Hal ini mengandung arti kewajiban nafkah gugur disebabkan ia tidak mampu. Dalil yang digunakan oleh ulama ini adalah ayat al-Qur’an yang tidak membebaskan hukum kepada orang yang tidak mampu sebagaimana disebutkan diatas.⁴²

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kewajiban nafkah tidak ditunaikan suami dalam waktu tertentu karena

⁴⁰Departemen Agama RI, *Alqur’an Dan Terjemahnya*...hlm 45

⁴¹*Ibid.*,hlm 49

⁴²ibnu Hazmin, *al-Muhalla*, (Mesir: Mathba’ah aljumphuriyah al-arabiyah, 1970), hlm.253.

ketidakmampuannya gugur seandainya nafkah itu belum ditetapkan oleh hakim.⁴³

Tetapi kalangan mayoritas ulama berpendapat suami dianggap berutang nafkah istri yang belum dibayarkannya baik atas dasar keputusan hakim atau tidak. Sebagaimana halnya setiap utang, maka utang nafkah seperti itu tidak menjadi gugur kecuali dengan dibayar atau direlakan oleh pihak istri. Utang seperti ini tidak menjadi gugur dengan sebab kadaluarsa. Istri secara sah dapat menuntut suami atas nafkah yang belum dibayarnya meskipun setelah sekian waktu lamanya

Dan menurut mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, nafkah tidak menjadi gugur disebabkan suami dalam keadaan tidak mampu perekonomiannya. Selama belum mampu memberikan nafkah, suami dianggap berutang kepada istrinya yang harus dibayar di kemudian hari apabila ia mampu. Dalam kondisi demikian menurut Hanafiyah hakim di negeri itu memberi izin kepada istri untuk berutang kepada orang lain untuk memenuhi pembelanjanya meskipun suami tidak mengizinkannya. Dalam hal ini, apabila suami enggan membayarkan utang tersebut setelah ia dalam keadaan lapang, maka hakim yang akan memaksanya untuk membayarnya.

⁴³Ibnu al-Hummam, *Syarh Fat al-Qadir*, Juz IV, (Kairo: Musthafa al-Babiy al-Halaby, 1970), hlm. 393.

Menurut kalangan Malikiyah, nafkah istri menjadi gugur jika suami dalam keadaan tidak mampu (miskin) membayarnya dan tidak pula dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kemudian. Alasannya firman Allah dalam ayat 286 Surat al-Baqarah:

وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يَكْفُلُ لَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”⁴⁴

Berbeda jika suami enggan memberikan nafkah kepada istrinya padahal ia berada dalam keadaan lapang dari segi ekonomi maka dalam hal ini menurut kalangan Hanafiyah, Hakim di pengadilan berhak menyita harta suami secara paksa dan harganya diserahkan pembiayaan istri. Jika ia menyembunyikan kekayaannya, hakim berhak menghukumnya dengan penjara bila dikehendaki oleh istri sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya. Alasannya hadis riwayat Abu Hurairah yang menceritakan ketegasan Rasulullah bahwa keengganan seseorang yang mampu untuk menunaikan kewajibannya adalah suatu kezaliman, oleh karena itu boleh dikenakan hukuman dan dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya...*, hal. 61

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلًا شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَالِدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَالِدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

“Dari Aisyah, ia berkata: “Sesungguhnya Hindun, putri ‘Utbah pernah berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang sangat kikir. Dia memberi selalu tidak mencukupi kebutuhanku dan anakku, kecuali kalau aku mengambil miliknya tanpa sepengetahuannya”, Beliau bersabda:”Ambilah sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan anakmu dengan cara yang baik”.⁴⁵

Istri berhak mengambil sebagian dari harta suaminya dengan cara baik-baik guna mencukupi keperluannya sekalipun tidak sepengetahuan suaminya, karena dalam keadaan seperti ini, suami telah mengabaikan kewajiban yang sebenarnya menjadi hak istri. Hal ini sesuai dengan penjelasan hadits diatas. Apabila memang nafkah tidak diwajibkan, tentunya Rasulullah tidak akan memberikan izin pada istri Abu Sufyan untuk mengambil sebagian harta suaminya tanpa izin.

Mengenai ketentuan jumlah nafkah dalam buku yang berjudul Fiqih Sunnah, mengatakan bahwa jika istri hidup serumah dengan suaminya, ia wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan, seperti makan, pakaian, dan sebagainya. Istri

⁴⁵Imam Bukhari, *Shakhah Bukhari*, Juz V, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Alamiyah, t th.), hlm.534

tidak berhak meminta nafkahnya dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya itu.⁴⁶

Jika suami bakhil tidak memberikan nafkah yang secukupnya kepada istrinya atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan-alasan yang dibenarkan syara', istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian dan tempat tinggal. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang berhak diterima istri serta mengharuskan kepada suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang istri kepadanya itu ternyata benar.⁴⁷

⁴⁶Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, jilid 3, (Bairut-Libanon: Darul Fath, 2004), hlm.174

⁴⁷*Ibid.*,